

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : Kep. 300/101 / IF / I / 1997

tentang :

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Yayasan Nurul Sakinah
tanggal 12 November 1997 nomor : 01/1/445/XI/97
tentang Peretujuan Ijin Penyelenggara TK Swasta
Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :
- Nama Yayasan/ : Yayasan Nurul Sakinah
Badan Penyelenggara :
- A l a m a t : Jl. Cempaka Putih Barat XII
Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat
- Penanggung jawab : Siti Rosyhat, SE
- Akte Yayasan/ : nomor 44
Badan Penyelenggara : tanggal 29 Oktober 1997
Notaris Yudo Paripurna, SH
di Jakarta
- Nama sekolah : TK Islam Nurul Sakinah
- R u m p u n :
- Waktu belajar : RK: 07.00 S.d. 09.15 S.d. 11.30 WIB
- Status gedung : Merengas
- Alamat sekolah : Jl. Cempaka Putih Barat XII
Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat
Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 1997/1998 S.d 1999/2000
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
Ketiga : Persetujuan tersebut di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran 1997/1998
Yayasan/Badan Penyelenggara pendidikan tidak mampu menyelenggarakan
sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
b. menurut penilaian Kandepdikbud Kotamadya Jakarta Pusat sekolah yang
diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk
melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan
kegiatan belajar mengajar.
Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat Keputusan ini,
akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 4 Desember 1997

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA/KEPALA KANTOR
WILAYAH DEPDIKBUD DKI JAKARTA
Kepala Kantor Depdikbud
Kotamadya Jakarta Pusat

Dr. Maman Andjari
NIP. 130804911